

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TABALONG NO. 5 TAHUN 2014
2014

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA
KERJA ASING

- ABSTRAK : - bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing telah ditetapkan sebagai Retribusi Daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengendalian terhadap tenaga kerja asing di Kabupaten Tabalong, perlu adanya pengawasan melalui perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan untuk pemberian izin dimaksud perlu adanya kontribusi dalam bentuk retribusi. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 65 Tahun 2012; PP No. 97 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permennakertrans No. PER.02/MEN/III/2008; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. Dati II Tabalong No. 2 Tahun 1991; Perda Kabupaten Tabalong No. 9 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2007.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek Dan Subjek Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi;
 6. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;
 7. Wilayah Pemungutan;
 8. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang;
 9. Penetapan Retribusi;
 10. Tata Cara Pemungutan;
 11. Tata Cara Pembayaran;
 12. Sanksi Administrasi;
 13. Kedaluwarsa;
 14. Pemanfaatan;
 15. Insentif Pemungutan;
 16. Penyidikan;

- 17. Ketentuan Pidana;
- 18. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 April 2014

CATATAN : ---